



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DENGAN
PANITIA PENGAWAS KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 270.4 /32/03/TAHUN 2016
NOMOR : 014/Bawaslu Prov.JT-07/HK.02/VI/2016

TENTANG
DANA HIBAH PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2017

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas (27-6-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. TATTO SUWARTO PAMUJI : Bupati Cilacap, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. WARSID, S.Pd. : Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 200 Cilacap, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap serta oleh karenanya sah mewakili Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam ayat (5) Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN / BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten / Kota.
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka 17 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
- e. bahwa PARA PIHAK sepakat atas pendanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/24/24/2016 dan Nomor : 138.A/Bawaslu Prov JT/HM.02.00/IV/2016 tentang Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017.
- f. bahwa dalam rangka pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017, maka PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memberikan dana hibah kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 kepada Panwas Kabupaten Cilacap yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016.

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017, maka dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
14. Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta guna menjamin agar dana hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, maka dipandang perlu untuk menuangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) Dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk membiayai pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 dan Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/24/24/2016 dan Nomor : 138.A/Bawaslu Prov JT/HM.02.00/IV/2016 tentang Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB II JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp 7.142.175.000,00 (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima Hibah dimaksud dari PIHAK PERTAMA.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016, DPA PPKD Nomor Kegiatan/Rekening 1.20.06.02.00.00.5.1

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
- meminta persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pencairan hibah; dan
 - meminta laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dan menggunakan dana hibah sesuai RKB yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban menyalurkan/menyerahkan dana hibah setelah persyaratan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses pencairan hibah;
 - menyerahkan laporan penggunaan dana hibah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kegiatan;
 - menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
 - melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah sesuai dengan Pakta Integritas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana hibah dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Cilacap ke Rekening penampungan hibah langsung Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap.
- (2) Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani NPHD ini, dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan:
- Asli Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - Pakta Integritas;
 - Foto copy rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
 - Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Penerima Hibah;
 - Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran NPHD ini.
- (3) Pencairan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana yang di hibahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Laporan penggunaan dana hibah disampaikan kepada Bupati Cilacap melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada DPPKAD dengan tembusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Cilacap.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017.

BAB VII WAKIL PARA PIHAK

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan NPHD ini, PARA PIHAK menetapkan wakil serta alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

a. Wakil PIHAK PERTAMA :

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap
Faxsimile : 0282 - 535 222
Telepon : 0282 - 534 634

b. Wakil PIHAK KEDUA :

Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Cilacap
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 200 Cilacap
Telepon : 0282 - 521 473

- (2) Perubahan wakil dan/atau alamat pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Perjanjian ini tidak akan menjadi gugur atau hapus jika salah satu pihak/PARA PIHAK meninggal dunia atau karena alih tugas dan karenanya yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Cilacap.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 masih terdapat sisa dana hibah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam NPHD ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* NPHD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian NPHD ini dibuat dan ditandatangani di Cilacap, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan Lembar Pertama dan Lembar Kedua dibubuhi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA serta beberapa salinan (copy).

PIHAK KEDUA



KETUA
KEMASID, S.Pd.

PIHAK PERTAMA



BUPATI
H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Mengetahui :
Sejumlahi dengan
Pangkas Pemilihan
Bupati Cilacap
KEMASID, S.Pd.